

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP GRUP USAHA PT. GARUDA
INDONESIA (PERSERO) TBK DIHUBUNGKAN DENGAN
RESTRUKTURISASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

Yuda Pratama

8052101001

Pembimbing 1:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor: 3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022

BANDUNG

JULI 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP GRUP USAHA PT. GARUDA
INDONESIA (PERSERO) TBK DIHUBUNGKAN DENGAN
RESTRUKTURISASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM**



**Oleh: Yuda Pratama
NPM: 8052101001**

**Disetujui Untuk diajukan Sidang Pada Hari/Tanggal:
Senin, 22 Juli 2024**

Pembimbing 1:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2024**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut :

Nama : Yuda Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 8052101001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TERHADAP GRUP USAHA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK DIHUBUNGGAN DENGAN RESTRUKTURISASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024



Yuda Pratama

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP GRUP USAHA PT. GARUDA INDONESIA
(PERSERO) TBK DIHUBUNGKAN DENGAN RESTRUKTURISASI
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN HUKUM**

Yuda Pratama (NPM: 8052101001)

Pembimbing 1: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari,

Ph.D. S.H., M.H., S.E., M.M.

Magister Hukum

Bandung

Juli 2024

ABSTRAK

Restrukturisasi utang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai upaya langkah hukum terhadap kreditor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk memiliki peran penting bagi sektor industri penerbangan, penelitian ini memahami PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk menguatkan keberadaan sebagai entitas bisnis melalui restrukturisasi internal perusahaan dalam perspektif pembangunan hukum, analisis dilakukan terhadap struktur perusahaan dan norma hukum yang mengatur grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Latar belakang permasalahan adalah menganalisis masalah hukum terkait utang perusahaan induk guna mendukung pembangunan nasional dalam menjalankan kegiatan usaha dan pelunasan utang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti peran PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk melaksanakan restrukturisasi internal dalam menguatkan keberadaan sebagai entitas bisnis dengan mematuhi aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam perspektif pembangunan hukum peran dan kedudukan grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadikan kepastian hukum yang mengatur kegiatan usaha perusahaan di Indonesia, pembangunan hukum meliputi perkembangan peraturan mengenai tata kelola kegiatan usaha perusahaan, dan ketentuan substansi hukum yang berlaku menjadikan pembangunan hukum dan sistem hukum bagi pengelolaan grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam mengatasi masalah utang.

Kata Kunci: Restrukturisasi Utang, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Grup Usaha, Pembangunan Hukum

***JURIDICAL STUDY OF BUSINESS GROUP PT. GARUDA INDONESIA
(PERSERO) TBK IS ASSOCIATED WITH THE RESTRUCTURING OF DEBT
REPAYMENT OBLIGATIONS IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL
DEVELOPMENT***

Yuda Pratama (NPM: 8052101001)

Adviser 1: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**Adviser 2: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari,
Ph.D. S.H., M.H., S.E., M.M.**

Master of Law

Bandung

July 2024

ABSTRACT

Debt restructuring PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk is an effort to take legal action against creditors in the process of postponing debt payment obligations (PKPU), the business group of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk has an important role for the aviation industry sector, this study understands PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk to strengthen its existence as a business entity through internal restructuring of the company in the perspective of legal development, an analysis was conducted of the company's structure and legal norms governing the business group of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The background of the problem is to analyze legal issues related to the parent company's debt in order to support national development in carrying out business activities and debt repayment. This study uses normative juridical approach to examine the role of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk as the holding company carries out internal restructuring in strengthening its existence as a business entity by complying with the rules and policies made by the government, in the perspective of legal development of the role and position of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk makes legal certainty that regulates the company's business activities in Indonesia, legal development includes the development of regulations regarding the governance of the company's business activities, and the provisions of the applicable legal substance make legal development and legal system for the management of the PT business group. Garuda Indonesia (Persero) Tbk in overcoming debt problems.

***Keywords: Debt Restructuring, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk,
Business Group, Legal Development***

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP GRUP USAHA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK DIHUBUNGKAN DENGAN RESTRUKTURISASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM”**.

Sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Meski demikian, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Dalam proses penulisan, penulis telah menerima bantuan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** dan Ibu **Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D. S.H., M.H., S.E., M.M.** sebagai dosen pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan serta pengetahuan yang sangat berharga, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan mereka, yang memungkinkan tesis ini terselesaikan dengan baik;
2. Ibu **Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.** dan Bapak **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** sebagai dosen pembahas dan penguji pada seminar serta ujian sidang tesis, penulis mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran yang berharga dari perspektif Ilmu Hukum, yang telah memperbaiki kualitas penulisan tesis ini;
3. Bapak **Dr. Firman Turmantara Endipradja, S.H., S.Sos., M.Hum.**

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN-RI Periode V Tahun 2020-2023) dan Dosen Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, penulis mengucapkan terima kasih atas nasihat, ilmu yang sering didiskusikan dan telah memberikan Rekomendasi Akademik Magister Hukum supaya penulis segera melanjutkan Studi Pascasarjana Program Magister;

4. Kedua Orang Tua Bapak **Afrizal** dan Ibu **Roslina** yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum (**M.H.**) dalam program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
5. **Seluruh Dosen** di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah membagikan pengetahuan mereka kepada penulis selama proses perkuliahan;
6. Seluruh staf akademik dan administratif di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memberikan layanan akademik dan administrasi kepada penulis;
7. Seluruh teman-teman dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Studi Magister Hukum;

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, harapan penulis adalah agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Bandung, Kamis, 4 Juli 2024

Penulis,

Yuda Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Kerangka Teori.....	14
1.5.1 Kepastian Hukum	14
1.5.2 Hubungan Hukum	15
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Metode yang Digunakan.....	17
1.6.2 Sumber Data	17
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.6.4 Teknik Analisis Data	19
1.6.5 Sistematika Penulisan	20

BAB II KAJIAN PUSTAKA PT. GARUDA INDONESIA	
(PERSERO) TBK SEBAGAI GRUP USAHA BADAN	
USAHA MILIK NEGARA	22
2.1 Pengertian Perusahaan	22
2.1.1 Bentuk Perusahaan	24
2.1.2 Tujuan Perusahaan	25
2.2 Perusahaan Grup	27
2.2.1 Grup Usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.....	30
2.2.2 Perusahaan Induk (PT. Garuda Indonesia	
(Persero) Tbk)	34
2.2.3 Anak Perusahaan	35
2.2.3.1 PT. Aero Wisata (Persero) Tbk	36
2.2.3.2 PT. Sabre Travel Network Indonesia (Persero) Tbk	37
2.2.3.3 PT. Aero Systems Indonesia (Persero) Tbk	37
2.2.3.4 PT. Citilink Indonesia (Persero) Tbk	38
2.3 Badan Usaha Milik Negara	38
BAB III KAJIAN PUSTAKA TEORI PEMBANGUNAN HUKUM.....	41
3.1 Pengertian Pembangunan Hukum	41
3.2 Teori Pembangunan Hukum.....	43
3.3 Pembangunan Hukum dalam Sistem Hukum Nasional	50
3.4 Hubungan Masyarakat dan Pembangunan Hukum	
Terhadap Ekonomi di Indonesia	53

BAB IV ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBAYARAN UTANG	
PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK DALAM	
MENGUATKAN KEBERADAAN SEBAGAI ENTITAS	
BISNIS PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM.....	58
4.1 Restrukturisasi Utang Sebagai Langkah Hukum Untuk	
Mengatasi Masalah Utang Yang Dimiliki Oleh PT. Garuda	
Indonesia (Persero) Tbk	58
4.2 Perspektif Pembangunan Hukum Dalam Menguatkan	
Keberadaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	
Sebagai Entitas Bisnis	69
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Restrukturisasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk selanjutnya disebut Garuda Indonesia atau GIAA merupakan bagian hukum mengatur kewenangan Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya disebut (BUMN) melakukan perubahan struktural untuk meningkatkan efisiensi, dan kinerja operasionalnya. Restrukturisasi merupakan meningkatkan kinerja dan pendapatan bisnis, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah langkah yang dikenal sebagai restrukturisasi. Program ini mencakup penataan internal seperti penambahan modal dari negara, optimalisasi kegiatan usaha, penjualan aset, dan penurunan biaya dengan melakukan pengurangan karyawan perusahaan. Restrukturisasi perusahaan adalah proses membangun pengaturan regulasi bagi kegiatan usaha perusahaan, dan restrukturisasi pembayaran utang untuk mengatasi masalah keuangan, dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.¹

Secara normatif, pengertian Restrukturisasi diatur dan dijelaskan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan :²

“Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki

¹ Prasetio, *Garuda Inside Story: Kisah di Balik Restrukturisasi BUMN Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Penerbit Rayyana Komunikasindo, 2023. Hlm.56

² Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan”.

Menurut ketentuan Pasal tersebut dimaknai grup usaha Garuda Indonesia selaku BUMN mempunyai hak dan kewenangan melakukan restrukturisasi penataan internal terhadap perusahaannya sehubungan dengan adanya masalah hukum grup usaha BUMN, masalah hukum perusahaan induk akibat adanya utang yang besar terhadap kreditornya.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit sehingga tidak mampu melakukan pembayaran utang kepada *Lessor* atau kreditornya. Ekuitas Garuda Indonesia turun mencapai USD 2,8 miliar atau sekitar Rp 40 triliun (kurs Rp 14.200/USD). *Mis-management* dan korupsi pengadaan pesawat menjadi salah satu penyebab sulitnya keuangan Garuda Indonesia. Pimpinan Khusus Menteri BUMN, menyampaikan manajemen Garuda Indonesia dianggap tidak baik dalam hal penyewaan pesawat. Harga sewa yang ditetapkan *lessor* pesawat kepada Garuda Indonesia tercatat paling tinggi di dunia, mencapai 60%. Hal ini membebani keuangan Perseroan.

Kondisi keuangan Garuda Indonesia semakin sulit dengan adanya pandemi yang menambah utang USD 100-150 juta atau Rp 1,5-2 triliun setiap bulan. Aset Garuda Indonesia mencapai USD 6,93 miliar atau sekitar Rp 99 triliun, sementara liabilitas (termasuk utang) Garuda Indonesia mencapai USD 9,76 miliar atau sekitar Rp 140 triliun, sehingga ekuitas negatif sebesar USD 2,8 miliar. Jumlah

utang sewa pesawat adalah yang paling banyak, mencapai USD 9 miliar atau sekitar Rp 128 triliun.³

Lebih lanjut, permasalahan utang dan keuangan Garuda Indonesia terjadi adanya permohonan kreditor. *Lessor* adalah perusahaan penyedia jasa sewa pesawat untuk selanjutnya disebut (Kreditor Garuda Indonesia). Kreditor Garuda Indonesia mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat (PKPU). PKPU diajukan oleh kreditor Garuda Indonesia supaya debitor melunasi utangnya dan melanjutkan bisnisnya. Garuda Indonesia memilih rencana perdamaian dengan restrukturisasi utang karena Garuda Indonesia memiliki utang yang lebih besar daripada aset yang dimiliki. Pada 14 Juni 2022, Garuda Indonesia memiliki utang senilai Rp 142,37 triliun dan aset sebesar Rp 104,28 triliun, dengan bantuan negara hanya sebesar Rp 7,5 triliun.

Sehingga bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) masih belum menyelesaikan utang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada dua *Lessor* atau kreditornya, tidak dapat dipenuhi kewajibannya dan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian dan kepailitan. Dua *Lessor* dari Australia telah mengajukan gugatan winding up atau kepailitan kepada Garuda Indonesia. *Greylag Goose Leasing 1410* dan *Greylag Goose Leasing 1446* adalah dua *lessor* Garuda Indonesia. Adapun gugatan kepailitan dari keduanya merupakan kreditor Garuda Indonesia berasal dari *Supreme Court* Australia. Eksistensi usaha Garuda

³ Dwi Tupani, Lolos PKPU, Kementerian BUMN Optimistis Neraca Garuda akan Sehat, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/50258/lolos-pkpu-kementerian-bumn-optimistis-neraca-garuda-akan-sehat>, Diakses pada : 26 Mei 2024, Pukul 03:35 WIB.

Indonesia untuk dapat menjadi Perusahaan Perseroan BUMN dilakukan dengan permohonan restrukturisasi utang kepada kreditornya.⁴

Dengan restrukturisasi penundaan pembayaran diminta Garuda Indonesia sebagai debitor kepada semua kreditornya, sehingga BUMN sebagai pemegang saham berwenang melakukan Restrukturisasi internal perusahaan dengan cara memilih bentuk restrukturisasi bagi perusahaan melakukan negosiasi penyelesaian utang, guna meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan pengaturan hukum terhadap regulasi kegiatan usaha Garuda Indonesia yang memberikan kepastian bagi grup usahanya dalam pemenuhan pelunasan pembayaran utang perseroan.

Restrukturisasi grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk merujuk pada proses penyesuaian kembali struktur organisasi, operasional, dan keuangan dalam perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Restrukturisasi bisa melibatkan perubahan kebijakan manajemen yang dilakukan bagi Direksi, penggabungan usaha atas persetujuan dan keputusan RUPS, atau perubahan strategi bisnis dalam anggaran dasar perseroan. Masalah hukum yang dihadapi oleh grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan masalah perusahaan induk mencakup isu kepailitan, pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, atau penetapan pengadilan. Kedudukan masalah hukum PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam proses penataan restrukturisasi adalah bertujuan perusahaan induk

⁴ Widya Sari Amalia, Iswi Hariyani dan Bhim Prakoso, 2022, Restrukturisasi Utang PT. Garuda Indonesia, Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditur, hlm.3, Tersedia di: <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/3658>, Diakses pada : 26 Mei 2024, Pukul 03:43 WIB.

mengintegrasikan entitas anak perusahaan untuk saling meningkatkan pendapatan perusahaan bagi kepentingan grup usaha.⁵

BUMN sebagai pemegang saham grup bisnis PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk meliputi entitas lainnya juga sebagian besar modal milik negara berdasarkan proses pelibatan yang dilakukan secara langsung bersumber kekayaan yang terpisah dari negara, kedudukan dari grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertujuan dalam menyelesaikan masalah hukum perusahaan induk.

Dalam proses restrukturisasi yang dilakukan, grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan bentuk badan hukum, Perusahaan Perseroan memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Perusahaan Perseroan yang 51% sahamnya dimiliki oleh Negara, sehingga status badan hukum sah untuk keperluan optimalisasi perusahaan, peran dan eksistensinya dalam pembangunan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Garuda Indonesia dapat melanjutkan usahanya dengan cara restrukturisasi penataan perusahaan bersama anak perusahaan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk dari grup usaha jasa penerbangan, dalam proses restrukturisasi mempunyai anak perusahaan yang diatur melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya

⁵ Djaja Perdana, 2019, Kepemilikan Pemerintah dan Struktur Modal Dalam Konteks Institusional BUMN Indonesia, hlm.6, Tersedia di: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/17758>, Diakses pada : 21 Desember 2023, Pukul 18:36 WIB.

Manusia BUMN, Pasal 1 Angka 5 Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 dijelaskan :⁶

“Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN”.

Berdasarkan Pasal tersebut, BUMN memiliki wewenang membina dan melakukan kendali terhadap unit usahanya, terkait hal pengelolaan dan pengendalian dilakukan secara tata kelola bisnis yang baik, untuk Perusahaan Perseroan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh negara, Direksi perusahaan Garuda Indonesia berada di bawah perintah BUMN dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Beberapa perusahaan BUMN dari sektor yang sama disatukan dalam bentuk badan usaha jasa penerbangan, dimana anak perusahaan dalam grup usaha tersebut mendapat dukungan di berbagai bidang seperti distribusi, komunikasi, informasi, teknologi. Selain itu, grup usaha di Garuda Indonesia memungkinkan anak perusahaan beroperasi selaku unit perusahaan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya restrukturisasi yang dilakukan bagi grup usaha Garuda Indonesia menerapkan konsep pelayanan penuh. Ini juga sebagai maskapai terbesar dan pertama di Indonesia yang menerapkan pendekatan tersebut. Tujuan dari Garuda Indonesia adalah menjadi penyedia

⁶ Lihat Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, Pasal 1 Angka 5, Tersedia di : <https://jdih.bumn.go.id/peraturan/PER-3-MBU-03-2023>. Diakses pada : 21 September 2023, Pukul 13:12 WIB.

pelayanan terbaik di Indonesia dan bagi wisatawan serta layanan kargo udara di tanah air.

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk merupakan organisasi entitas bisnis didirikan sesuai akta pendirian perusahaan. Pada tanggal 4 Maret 1975, perusahaan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Kemudian pada 23 Juni 1975 Garuda Indonesia mempunyai anak perusahaan karena kepemilikan saham pada sekelompok perusahaan dengan beberapa anak perusahaan, antara lain:

- a. PT Aero Wisata (Persero) Tbk dibentuk tanggal 30 Juni 1973. Sebagai perusahaan penyedia kegiatan jasa pariwisata terkemuka di negara Indonesia menyiapkan barang jasa berkualitas yang berkompetisi di bidang kegiatan pariwisata dan pendukung penerbangan Indonesia;
- b. PT Sabre Travel Network Indonesia (Persero) Tbk, juga disebut Abacus Indonesia, didirikan 1 Maret 1995. Setelah mengakuisisi Abacus tahun 2015, Sabre fokus perusahaan teknologi terkemuka di pariwisata, kemudian mengubah namanya menjadi Abacus Indonesia. Tanggal 7 April 2016, diubah menjadi Sabre Indonesia;
- c. PT Aero Systems Indonesia (Persero) Tbk dahulunya sebagai PT. Lufthansa, didirikan Juni 2005. ASYST berfokus pada sistem teknik komputer atau konsultasi untuk industri udara dan sektor lain.
- d. PT Citilink Indonesia (Persero) Tbk dibentuk sesuai Akta No. 01 yang dibuat di notaris di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2009. Anggaran dasar ini telah beberapa kali berubah, seperti yang ditunjukkan di hadapan notaris di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2018. Perusahaan fokus terhadap

usaha penerbangan dengan pilihan berbiaya rendah bagi masyarakat di Indonesia.

(4) Keempat perusahaan tersebut merupakan entitas bisnis Garuda Indonesia, dengan penyertaan saham :⁷

- a. PT. Aero Wisata (Persero) Tbk (2,20%)
- b. PT. Sabre Travel Network Indonesia (Persero) Tbk (95,00%)
- c. PT Aero Systems Indonesia (Persero) Tbk (51,00%)
- d. PT. Citilink Indonesia (Persero) Tbk (97,80%).

Grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mempunyai peranan khusus dalam menata perekonomian nasional, sehingga menciptakan sistem yang menjamin kepastian berdasarkan struktur dan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Pembangunan hukum adalah untuk meningkatkan aturan hukum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perkembangan pembangunan lainnya harus diikuti oleh pembangunan hukum dan memerlukan proses yang berkelanjutan sebagai langkah pembangunan bangsa. Penyelenggaraan pembangunan hukum bukan menunjuk pada hukum dalam arti normatif, tetapi juga pada sistem yang mencakup pengembangan bahan hukum, penegakan hukum, kelembagaan, dan pelayanan hukum. Hukum harus sistematis, sinkron, dan terpadu karena unsur-unsur tersebut saling berhubungan.

Di Indonesia, pembangunan hukum telah mendorong pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi negara yang stabil, peran penting dalam

⁷ Garuda Indonesia, *The Airline of Indonesia*
Tersedia di : <https://www.garudaindonesia.com/id/id/corporate-partners/business-subsidiaries/subdiaries>, Diakses pada : 14 Desember 2023, Pukul 13:28 WIB.

pengembangan sistem hukum Indonesia adalah pemerintah sadar akan kepentingan restrukturisasi bagi grup usahanya yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Kesamaan dan nilai yang ada hendaknya dijadikan landasan dalam membentuk suatu badan hukum, segala kebijakan harus berlandaskan konstitusi dan ideologi negara. Karena tugasnya menjaga kelangsungan bisnis Garuda Indonesia, terutama selama proses pembangunan. Hukum juga memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat, yaitu melakukan rekayasa atau perubahan sosial. Peran hukum dalam konteks pembangunan adalah menetapkan bahwa seluruh aspek komponen dan sumber daya adalah milik Negara dengan tujuan mempercepat keberhasilan pembangunan sistem badan usaha negara.⁸

Perkembangan hukum dapat mentransformasikan perencanaan sosial yang meningkatkan mutu grup usaha Garuda Indonesia menjadi ketertiban dan kepastian dalam menjalankan usaha, artinya dengan adanya konsep hukum yang dikembangkan dapat menjadikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan grup usaha perusahaan menjadi tertib dan patuh pada norma-norma hukum. Dalam pembangunan hukum yaitu upaya mewujudkan tujuan nasional dan kepentingan pemerintah. Grup usaha Garuda Indonesia dikelola melalui kepentingan nasional. Upaya pembangunan nasional pada akhirnya ditujukan untuk mencapai kualitas pengelolaan perusahaan. Pemerintah Indonesia mencapai hal ini melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, termasuk norma yang mendukung grup usaha jangka panjang dikembangkan pemerintah Indonesia.

⁸ *Ibid*, hlm.4

Untuk mencapai tujuan grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, pembangunan nasional mencakup pembentukan norma berlandaskan kepastian hukum, melindungi kepentingan bangsa dan keadilan sosial. Perekonomian negara dan bangsa sangat dipengaruhi oleh program pembangunan hukum, karena Indonesia memiliki sistem hukum tertulis, pembangunan hukum terkait erat dengan proses penciptaan regulasi, maka perkembangan dan pembangunan hukum mencakup nilai-nilai hukum di Garuda Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan grup usahanya, kemudian diterapkan menjadi peraturan khusus dan kemudian proses pelaksanaan dan penerapan hukum atau penegakan yang memungkinkan hukum itu terwujud. Sistem hukum berfungsi dengan baik mendapat dukungan sosial. Menurut Lawrence M. Friedman pembangunan hukum nasional sebagaimana dikutip oleh Estomihi Simatupang hendaknya mencakup (3) tiga unsur yaitu :⁹

- a. Struktur hukum ;
- b. Substansi hukum, dan;
- c. Budaya hukum.

Oleh karena itu, pelaku ekonomi khususnya PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam menjalankan usahanya melalui restrukturisasi untuk melakukan transformasi bisnis terus memperhatikan keberadaan Undang-Undang di Indonesia. Pembangunan bahan hukum dan struktur hukum berkembang sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional. Pentingnya hukum disusun sedemikian

⁹ Estomihi, 2020, Teori Hukum Legal System, Lawrence M Friedman
Tersedia di : <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1290971003-3-BAB%20II>,
Diakses pada : 13 Desember 2023, Pukul 21:11 WIB.

rupa sehingga hukum menjadi alat pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang diharapkan objek pembangunan adalah karena sebagai objek pembangunan dapat dianggap sebuah sistem. Tujuan pembangunan untuk mencapai kepastian hukum bagi bangsa dan negara adalah untuk memberikan dukungan grup usaha Garuda Indonesia :

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
- b. Pengaturan masalah ekonomi, terutama bisnis;
- c. Kepastian dan keamanan investasi, khususnya penegakan hukum dan perlindungan.

Penyelenggaraan pembangunan perlu ditingkatkan dan berdasarkan untuk mencapai tujuan ini, produktivitas dan efisiensi ekonomi nasional harus ditingkatkan. Oleh karena itu perekonomian negara dapat memberikan hasil terbaik dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perekonomian nasional membutuhkan peningkatan produktivitas dan efisiensinya, khususnya Perusahaan Perseroan. Grup usaha Garuda Indonesia harus mengutamakan budaya perusahaan, seperti pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan, untuk memaksimalkan fungsinya bertahan dalam perekonomian global yang semakin kompetitif. Prinsip pengelolaan bisnis yang baik harus digunakan dalam pengawasan grup usaha Garuda Indonesia. Upaya hukum harus dilakukan untuk memperbaiki efisiensi dan produktivitas perusahaan. Untuk memastikan bahwa pembangunan hukum nasional sejalan dengan perkembangan

ekonomi global tanpa mengabaikan nilai-nilai BUMN dan negara Indonesia, diperlukan pendekatan restrukturisasi perusahaan.¹⁰

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik:
“KAJIAN YURIDIS TERHADAP GRUP USAHA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK DIHUBUNGKAN DENGAN RESTRUKTURISASI KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan dilakukan restrukturisasi utang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat membayar semua utang yang sudah jatuh tempo?
2. Apakah restrukturisasi utang dapat dikualifikasikan sebagai model pembangunan hukum dalam menguatkan keberadaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai entitas bisnis BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji serta menganalisa restrukturisasi grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam membayar semua utang yang sudah jatuh tempo.

¹⁰ Iin Indriani, 2019, Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi, hlm.2 Tersedia di : <https://academiaedu.com>, Diakses pada : 17 November 2023, Pukul 15:10 WIB.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa model pembangunan hukum dalam menguatkan keberadaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai entitas bisnis BUMN.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat memberikan pengembangan ilmu hukum umum, khususnya dalam konteks restrukturisasi Garuda Indonesia sebagai grup usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya guna memenuhi kewajiban utang guna meningkatkan nilai perusahaan, sesuai rencana bisnis yang diharapkan mampu bertahan dari kesulitan keuangan dan memulihkan perekonomian nasional, serta tidak terkena dampak pembubaran atau kebangkrutan perusahaan.
 - b. Penelitian ini memberikan referensi secara akademik dan menambah wawasan penelitian disiplin ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian memberikan peneliti memahami posisi grup usaha sebagai induk perusahaan milik negara, meningkatkan nilai perusahaan guna memenuhi kewajiban utang Garuda Indonesia.

- b. Tujuan penelitian adalah mengkaji serta menganalisis perkembangan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha guna menjamin kepastian hukum Garuda Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum, permasalahan hukum yang muncul diterangkan, dan kemudian teori hukum diuji dengan cara membandingkan fakta hukum secara sistematis, logis, dan empiris antara kenyataan dan norma hukum. Dalam penelitian ini, kerangka teori berikut digunakan untuk menjawab rumusan masalah:

1.5.1 Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Mario Julyano Kepastian hukum sebagai keyakinan bahwa hukum harus diterapkan dengan benar. Ini berarti bahwa hukum diatur oleh norma hukum, sehingga peraturan tersebut merupakan norma yang menjamin berfungsinya hukum sebagai aturan yang diikuti.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, segala aturan tingkah laku berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, dapat diterapkan melalui sanksi dan undang-undang. Sistem norma terdiri dari ungkapan yang menegaskan aspek "seharusnya" dan mencakup seperangkat aturan yang menjadi standar bagi setiap individu berperilaku dalam masyarakat, baik hubungan keluarga maupun dengan masyarakat. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan dan pelaksanaannya.

Kepastian hukum peraturan secara normatif apabila keputusan dibuat dengan pasti karena mengaturnya dengan logis dan konkrit, yang menjadi seperangkat peraturan dengan peraturan yang lain sehingga tidak bertentangan dengan peraturan dan tidak memunculkan konflik dengannya. Kepastian hukum berarti implementasi hukum yang jelas, dan tidak diubah secara subjektif. Kepastian dan keadilan hanya kebutuhan moral; mereka adalah karakteristik hukum yang pasti. Kepastian hukum memiliki (2) dua definisi, yaitu :¹¹

1. Peraturan umum menginformasikan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan
2. Keamanan hukum individu terhadap pemerintah, karena orang dapat mengetahui apa yang pemerintah dapat lakukan atau dikenakan terhadap mereka berdasarkan undang-undang umum.

Kepastian hukum bagi keadilan merupakan bagian penting dari hukum, dipertahankan, demi keselamatan dan tertib bernegara, dan norma positif dihormati. Keadilan dan kepastian hukum adalah jaminan hukum mengandung kebenaran, norma hukum mengedepankan keadilan harus berfungsi sebagai norma yang dihormati.

1.5.2 Hubungan Hukum

Hubungan hukum didefinisikan sebagai hubungan hukum yang terjadi suatu badan hukum dengan badan lainnya atau antara obyek hukum dalam masyarakat yang diatur dengan undang-undang, sehingga terdapat hak dan

¹¹ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Hlm.49

kewajiban antara para pihak dalam hukum. Menurut R. Soeroso sebagaimana dikutip oleh Rinitami Njatrijani Hubungan hukum adalah antara hubungan dua atau lebih lembaga hukum.¹²

Hak dan kewajiban satu pihak dalam hubungan ini hukum bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum pihak lain. Dalam kerangka aturan mengatur hubungan sosial, undang-undang memberikan hak badan hukum untuk melakukan atau meminta sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Undang-undang menjamin bahwa hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan. Hubungan hukum terdiri dari dua komponen: kekuasaan dan hak dengan lawan atau kewajiban. Undang-undang memberikan subyek hukum kewenangan untuk menentukan hubungan hukum privat atau publik antara keduanya. Sifat hubungan atau transaksi yang dihasilkan adalah sebagai indikatornya.

Subyek hukum segala sesuatu antara hak dan kewajiban menurut hukum. Subyek hukum dapat dalam bentuk perseorangan atau badan hukum, dan dapat juga disebut sebagai benda milik subyek. Tujuan norma adalah menghasilkan hak dan kewajiban subyek hukum, serta bagaimana obyek hukum dapat diperoleh. Pihak-pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban hubungan hukum. Hubungan hukum ini diatur dan diakui secara hukum, jadi apabila terjadi konflik dalam hubungan hukum tersebut, ada konsekuensi hukum dan cara penyelesaiannya berdasar dengan kesesuaian hukum yang berlaku.

¹² Rinitami Njatrijani dan Bagus Rahmanda, 2019, Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan, hlm.5, Tersedia di : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6481>, Diakses pada : 20 Maret 2024, Pukul 19:40 WIB.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun alasan dipilih metode yuridis normatif karena yang diteliti dalam penelitian tesis ini adalah norma yang berkaitan tentang kajian yuridis terhadap kedudukan grup usaha PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai badan usaha milik negara dalam perspektif pembangunan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

1.6.2 Sumber Data

Data digunakan dalam penelitian yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum serta sumber datanya, yang diwujudkan melalui studi literatur yang menganalisis peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.
- b. Data sekunder yaitu peneliti memperoleh, mempelajari, meneliti atau membaca data dengan mengumpulkan terkait subjek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi (3) tiga jenis bahan hukum, yaitu :

¹³ Dianta, I.P, 2018, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm.19.

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang diperlukan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - d. Peraturan Menteri BUMN Nomor 3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: a) Buku yang relevan dan diperlukan dengan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. b) Jurnal hukum dan literatur terkait penelitian. c) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi ilmiah penelitian terdahulu.
- 3) Bahan Tersier Bahan hukum tersier memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder: a) Kamus Hukum b) Kamus Besar Bahasa Indonesia c) Kamus Bahasa Inggris d) Ensiklopedia

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses mengumpulkan data tambahan diperlukan peneliti menggunakan metode penelitian khusus yang dibutuhkan yaitu dengan menelusuri peraturan hukum yang berlaku dan merumuskan tanya jawab terkait data tersebut.

1. Kajian kepustakaan tentang bahan hukum primer, sekunder, tersier.
Peneliti dapat menemukan materi dan/atau ketentuan hukum tersebut dengan membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari di Internet. Penelitian kajian kepustakaan dengan mencari sumber buku dari perpustakaan yang berbeda :
 - a. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No. 94 Gedung Lantai 9 2 dan 3 Bandung 40141.
 - b. Bapusda (Perpustakaan dan Arsip Daerah) Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung
2. Bahan non hukum berupa jurnal, dokumen, buku atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, seperti jurnal perusahaan perseroan, jurnal grup antar perusahaan dan bahan lain yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang dapat digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan adalah yuridis kualitatif, penelitian hukum yakni penelitian mendasarkan pada undang-undang sebagai hukum positif, yaitu tanpa memerlukan statistik, dan rumus matematika.¹⁴

- a. Kondensasi Data

¹⁴ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, hlm.7.

Kondensasi adalah proses mengacu pada langkah-langkah pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data menjadi catatan lapangan tertulis atau lisan. Informasi lapangan lainnya menghubungkan untuk saling mengkonfirmasi setiap bagian data yang diperoleh dan untuk lebih memahami peneliti selama analisis data.

b. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh, berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas, sehingga dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir hanyalah kumpulan data akhir yang kemudian disusun dan diungkapkan dalam kalimat deskriptif, dan tergantung pada seberapa banyak data yang dicari dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian hukum merupakan uraian tentang struktur atau kerangka penulisan itu sendiri, yang disusun dalam beberapa bab untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang ditulis. Dalam kerangka ini, penulis memaparkan permasalahan pokok yang terkandung dalam penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum terdiri atas (5) lima bab, yaitu : BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian. BAB II TINJAUAN PUSTAKA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK SEBAGAI GRUP USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA, pada bab ini akan

menjelaskan tentang kedudukan pt. garuda indonesia (persero) tbk sebagai grup usaha badan usaha milik negara. BAB III KAJIAN PUSTAKA TEORI PEMBANGUNAN HUKUM, pada bab ini akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip teori pembangunan hukum. BAB IV ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBAYARAN UTANG PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK DALAM MENGUATKAN KEBERADAAN SEBAGAI ENTITAS BISNIS PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM, pada bab ini akan menganalisis tentang restrukturisasi pt. garuda indonesia (persero) tbk sebagai grup usaha dan model pembangunan hukum dalam menguatkan keberadaan pt. garuda indonesia (persero) tbk sebagai entitas bisnis bumh. BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.